

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN DALAM RUMAH TANGGA

ANDHIKA EKA PRAMUDIA¹⁾, H. Muhamad Bangsu, S.H., M.H.²⁾
PROGRAM STUDI HUKUM, FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL, UNIVERSITAS SUNAN
GIRI SURABAYA

Correspondence

Email: sorenbjergs12@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 10 Januari 2024

Accepted: 22 Januari 2024

Published: 23 Januari 2024

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisis efektivitas upaya hukum yang diterapkan untuk menangkap pelaku kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengkaji dan mengevaluasi secara kritis perlindungan hukum yang dapat diakses oleh individu yang menjadi korban insiden kekerasan di dalam rumah mereka sendiri. Selain itu, penelitian ini menyelidiki kajian terhadap unsur-unsur yang berkontribusi terhadap berulangnya kejadian kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam lingkungan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membawa sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan fisik di dalam rumah sebagai berikut: a) Orang yang melakukan tindak kekerasan fisik di dalam rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersedia diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). b) Apabila luka atau sakitnya korban disebabkan oleh perbuatan tersebut di atas, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah (Rp30.000.000,00). c) Apabila perbuatannya mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda uang paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). d) Peristiwa kekerasan yang terjadi dalam konteks hubungan perkawinan, tanpa menimbulkan dampak merugikan terhadap pekerjaan, kehidupan sehari-hari, atau penghidupan korban, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda uang paling banyak Rp5.000.000,00 (lima) juta rupiah. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan hukum berikut: a) Perlindungan oleh penegak hukum, b) Dukungan advokasi, c) Perlindungan melalui perintah pengadilan, d) Pemberian layanan kesehatan, e) Pelayanan sosial, f) Bantuan dari pendamping relawan, dan g) Penasihat dari penasihat spiritual.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Fisik

ABSTRACT

The aim of this research is to assess and analyze the effectiveness of legal efforts implemented to arrest perpetrators of physical violence in the domestic environment. Additionally, the aim is to examine and critically evaluate the legal protections accessible to individuals who are victims of violent incidents within their own homes. In addition, this research investigates the elements that contribute to the recurrence of incidents of violence perpetrated by men in the domestic environment. This research uses normative research methodology. The results of the investigation show that violations of Law Number 23 of 2004 carry sanctions for perpetrators of crimes of physical violence in the home as follows: five years or a maximum fine of IDR 15,000,000.00 (fifteen million rupiah). b) If the victim's injury or illness is caused by the actions mentioned above, the perpetrator is threatened with imprisonment for a maximum of ten years or a fine of a maximum of thirty million rupiah (Rp. 30,000,000.00). c) If his actions result in the victim's death, the perpetrator is threatened with imprisonment for a maximum of fifteen years or a maximum fine of Rp. 45,000,000.00 (forty-five million rupiah). d) Violent incidents that occur in the context of a marital relationship, without causing a detrimental impact on the victim's work, daily life or livelihood, are threatened with imprisonment for a maximum of four months or a maximum fine of IDR 5,000,000.00 (five) million rupiah). Furthermore, this research shows that victims of domestic violence are entitled to the following legal protection: a) Protection by law enforcement, b) Advocacy support, c) Protection through court orders, d) Provision of health services, e) Social services, f) Assistance from volunteer companions, and g) Advice from spiritual advisors.

Keywords: Legal Protection, Victim, Physical Violence

PENDAHULUAN

Pada dasarnya individu yang memasuki lembaga perkawinan pada umumnya berupaya untuk mencapai kesehatan jasmani dan rohani yang optimal. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 4 huruf a, menguraikan tujuan dari setiap perkawinan. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya perkawinan sebagai pembentukan kesatuan keluarga yang bahagia dan langgeng. Oleh karena itu, terdapat harapan bagi para mitra untuk saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga mendorong tumbuhnya individualitas unik mereka dan berkolaborasi menuju pencapaian kesuksesan baik materiil maupun spiritual.

Setiap pasangan suami istri bercita-cita untuk membangun rumah tangga yang penuh kasih dan harmonis, yang ditandai dengan kasih sayang emosional dan fisik yang mendalam. Namun pada kenyataannya, tidak semua perkawinan dan rumah tangga berjalan harmonis sesuai rencana. Selama masa pernikahan, pasangan mungkin tidak secara konsisten menemukan kepuasan, kasih sayang, dan perhatian timbal balik yang utuh. Sebaliknya, emosi seperti ketakutan, putus asa, melankolis, atau bahkan permusuhan mungkin muncul di antara mereka. Kenyataan ini dibuktikan dengan maraknya rumah tangga bermasalah dan banyaknya kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan definisi kekerasan dalam rumah tangga yang pasti dan spesifik pada Pasal 1, yaitu sebagai berikut:

“Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari segala bentuk penganiayaan atau penelantaran di rumah yang menimbulkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis pada seseorang, dengan penekanan khusus pada perempuan. Hal ini mencakup tindakan seperti mengancam akan melukai fisik, memberikan tekanan, atau secara tidak adil membatasi otonomi pribadi dalam lingkup domestik”.

Kemanjuran dalam mengelola kualitas seperti pengendalian diri berpotensi merusak kesatuan dan keharmonisan yang terjalin dalam rumah tangga, sehingga berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap anggota rumah tangga.

Sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 5 UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan menjadi empat manifestasi tersendiri: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Jenis kekerasan awal, agresi fisik, dibedakan berdasarkan konsekuensinya yang dirancang untuk menimbulkan penderitaan pada sasarannya. Kategori kekerasan yang kedua adalah kebrutalan psikologis, yang terdiri dari kata-kata kotor, ucapan yang menghina, larangan, atau ancaman yang ditujukan pada kondisi mental atau psikologis seseorang. Kekerasan seksual, yang tergolong dalam bentuk ketiga, mencakup setiap penyerangan yang bermotif seksual, terlepas dari terjadinya kontak seksual fisik atau hubungan korban dengan pelaku. Tipe keempat adalah pengabaian rumah tangga, yang erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Hal ini dapat berupa kegagalan pelaku untuk menanggung biaya penting bagi kelangsungan hidup korban, atau penerapan pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi.

Kekerasan fisik adalah salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yang berupa tindakan yang menimbulkan penderitaan, penyakit, atau cedera parah. Kekerasan fisik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk namun tidak terbatas pada hal berikut: menggigit, memukul, menendang, mengancam dengan benda atau senjata, memutar tangan, menusuk, mencekik, membakar, atau mengancam kematian. Perilaku-perilaku ini menimbulkan tekanan besar pada anak-anak, sehingga sangat mempengaruhi persepsi mereka mengenai keamanan dan kenyamanan. Kekerasan fisik dapat menimbulkan akibat yang parah, termasuk kematian, cedera sedang, dan cedera parah.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kejadian kekerasan dalam rumah tangga secara nasional mencapai 18.261 kasus pada Oktober 2022. Fakta bahwa 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan menunjukkan

dampak signifikan yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. kejadian itu pada wanita. Namun penting untuk dicatat bahwa laki-laki juga terkena dampaknya, dengan 2.948 korban yang dilaporkan. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak boleh diabaikan oleh kedua gender, karena laki-laki dan perempuan sama-sama rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Prevalensi kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan dominasi dan kendali yang dilakukan pelaku terhadap korban, yang berasal dari pola pikir dan pandangan dunia yang dipengaruhi oleh budaya dan sistem nilai. Perspektif ini sering kali dipengaruhi oleh konvensi budaya dan pandangan dunia, yaitu pandangan hidup seseorang. Dalam kerangka khusus ini, agama berfungsi sebagai institusi sosial bersama dengan institusi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik, yang berfungsi sebagai sistem kepercayaan dalam konteks sosiologis. Meskipun agama tidak memiliki sistem nilai intrinsik, doktrin-doktrinnya secara signifikan mempengaruhi keyakinan dan prinsip-prinsip penganutnya, memberikan panduan dalam pengembangan sistem nilai pribadi yang mengatur keberadaan. Akibatnya, perilaku manusia sangat dipengaruhi tidak hanya oleh norma-norma budaya regional dan internasional, namun juga oleh ketaatan seseorang terhadap keyakinan agama atau budaya tertentu.

Motivasi penerapan UU No. 23 Tahun 2004 adalah pengakuan atas prasangka buruk dan perlakuan tidak adil yang dialami perempuan, baik di ranah privat maupun domestik. Peraturan perundang-undangan ini berfungsi sebagai struktur hukum komprehensif yang menangani kekerasan dalam rumah tangga, termasuk peraturan terkait perilaku tersebut, protokol penanganan kasus, perlindungan bagi korban, dan hukuman bagi pelakunya.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sejumlah besar korban kekerasan dalam rumah tangga merasa terhibur karena mengetahui bahwa sistem hukum kini berkomitmen untuk melindungi hak-hak mereka. Sejumlah besar korban memilih untuk memberitahu pihak berwenang tentang kekerasan yang mereka alami dalam upaya untuk menegaskan hak mereka untuk hidup bebas dari teror, khususnya hak untuk bebas dari penyiksaan. Berdasarkan UU PKDRT yang menetapkan kekerasan fisik, psikis, dan seksual di dalam rumah sebagai tindak pidana, adanya pengaduan merupakan prasyarat dimulainya perkara pidana terkait kekerasan dalam rumah tangga. Korban wajib mengajukan pengaduan ini atau menyampaikannya kepada polisi melalui laporan yang diberikan oleh anggota keluarga korban, orang yang berwenang, atau korban sendiri.

Akibat hukum yang tertuang dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana tercantum dalam Pasal 44 hingga Pasal 53. Akibat hukum atas perbuatan kekerasan yang dilakukan suami istri terhadap satu sama lain, khususnya kekerasan fisik, diuraikan secara lengkap. dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan (4). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 UU No.23 Tahun 2004:

- (1) Orang yang melakukan tindak kekerasan fisik di tempat domisilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal korban menderita penyakit atau luka parah akibat perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda uang paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Siswa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengakibatkan korban meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda uang paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami-istri terhadap pasangannya, atau sebaliknya, dan tidak mengakibatkan kerugian fisik,

kecacatan, atau hambatan terhadap kegiatan rutin, maka pidananya berupa denda. tidak melebihi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau pidana penjara empat bulan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam bagian ini dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman lebih lanjut. Tindakan potensial dapat mencakup pembatasan mobilitas pelaku, yang diterapkan untuk menerapkan jarak dan interval waktu tertentu antara pelaku dan korban. Selain itu, hakim mempunyai wewenang untuk menerapkan pembatasan terhadap hak-hak tertentu dari pelaku dan mewajibkan kehadiran mereka pada program konseling yang diawasi oleh lembaga yang ditunjuk. Sementara itu, Pasal 51 mengatur bahwa untuk mengadili tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 4 diperlukan pengaduan resmi.

Seiring berjalannya waktu, kekerasan dalam rumah tangga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keutuhan sebuah keluarga, apapun penyebab mendasarnya, dan berpotensi berujung pada perpecahan keluarga. Seringkali, anak-anak menjadi korban utama dalam situasi seperti ini; mereka menanggung akibat yang paling parah, terutama yang berkaitan dengan masa depan mereka. Oleh karena itu, upaya yang berkelanjutan harus dilakukan untuk mengidentifikasi strategi yang paling efektif untuk menjaga institusi keluarga dengan tetap mengutamakan kesejahteraan anggotanya, dengan penekanan yang lebih luas pada komunitas sekitar.

Berdasarkan uraian tersebut, akan dilakukan penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Dalam Rumah Tangga”.

METODOLOGI

Melakukan penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganut kerangka metodologis yang berlandaskan sumber-sumber hukum yang mendasar. Metodologinya meliputi analisis komprehensif terhadap teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan subjek yang diteliti.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ini diperoleh wawasan yang berharga mengenai kerangka hukum yang melingkupi subjek yang diteliti.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer
berupa berita acara, peraturan perundang-undangan, atau catatan resmi yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari. Pada penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
2. Bahan hukum sekunder
Pemahaman dan analisis bahan hukum primer difasilitasi oleh bahan hukum sekunder. Publikasi hukum tidak resmi yang dimaksud di atas terdiri dari buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan tafsir putusan pengadilan.
3. Bahan hukum
Bahan hukum tersier melengkapi bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan panduan atau penjelasan tambahan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang komprehensif.

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUNGAN RUMAH TANGGA

1. Fisik Dalam Lingkungan Rumah Tangga

Sejak kemerdekaan, asas supremasi hukum telah menjadi bagian integral dari konsep kenegaraan Indonesia. Meskipun istilah “rule of law” (negara hukum) tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal-pasal asli UUD 1945, namun penjelasan tersebut menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap konsep *rechtsstaat* dan bukan *machtsstaat*. Konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 memasukkan konsep negara hukum secara eksplisit. Selanjutnya UUDS tahun 1950 menegaskan kembali status Indonesia sebagai negara hukum. Proklamasi secara tegas Indonesia sebagai Negara Hukum melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 menegaskan kembali dedikasi tersebut.

Kepentingan hukum berkisar pada hak asasi manusia dan kepentingannya, sehingga sistem hukum mempunyai kekuatan utama untuk memastikan dan melindungi kepentingan manusia. Perlindungan hukum pada intinya tidak menunjukkan diskriminasi gender. Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, mempunyai tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Hal ini mencakup peningkatan pengakuan dan pelestarian hak asasi manusia dalam sebuah negara kesatuan yang menghargai kesatuan keluarga demi mencapai kesejahteraan bersama.

Terpeliharanya keutuhan rumah tangga yang bercirikan rasa puas diri dan persatuan sangat bergantung pada tingkah laku dan disiplin diri setiap anggota rumah tangga. Pemahaman tersebut sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UU PKDRT. Secara umum, aparat penegak hukum menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan, dan lebih memilih menyelesaikan perselisihan secara damai. Ketentuan perundang-undangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga berfungsi sebagai acuan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku. Masyarakat didorong untuk memberikan bantuan hukum selain bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah, terbukti dengan semakin banyaknya badan hukum yang terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada korban.

Perlindungan hukum pada korban tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga melibatkan sejumlah faktor yang mencakup perlindungan, pemulihan, dan pencegahan. Beberapa faktor yang berperan dalam bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga antara lain:

1. Undang-Undang Khusus:
Adanya undang-undang atau regulasi khusus yang menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan peraturan hukum ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi korban dan menuntut pelaku keadilan.
2. Hak Perlindungan dan Rahasia Korban:
Adanya hak perlindungan dan rahasia bagi korban, yang dapat melibatkan prosedur pengadilan yang melindungi identitas korban agar tidak terancam atau diintimidasi oleh pelaku.
2. Lembaga Perlindungan Korban:
Adanya lembaga atau organisasi yang fokus pada perlindungan korban, memberikan dukungan, konseling, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan fisik. Ini mencakup penyediaan tempat perlindungan bagi mereka yang dalam keadaan darurat.
3. Pengadilan Khusus
Adanya pengadilan atau proses hukum khusus yang memahami kompleksitas dan sensitivitas kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan menerapkan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan korban.
4. Program Rehabilitasi dan Konseling:
Adanya program rehabilitasi untuk pelaku kekerasan fisik, sekaligus menyediakan layanan konseling bagi korban. Tujuannya adalah untuk mendukung pemulihan psikologis korban dan mencegah kekambuhan.
5. Penegakan Hukum yang Efektif:

Adanya penegakan hukum yang efektif untuk menghukum pelaku kekerasan fisik. Hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakan tersebut dapat memberikan keadilan kepada korban dan memberikan sinyal bahwa tindakan kekerasan tidak dapat diterima.

6. Pendidikan Masyarakat:

Adanya upaya pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif kekerasan fisik dan hak-hak korban. Pendidikan ini dapat membantu masyarakat mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

7. Kerja Sama Lintas-Sektoral:

Kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan fisik. Ini melibatkan koordinasi berbagai pihak untuk menciptakan sistem perlindungan yang holistik dan efektif.

Semua faktor ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan hukum dan sosial yang mendukung korban tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga, memberikan mereka hak-hak yang pantas, dan membantu dalam proses pemulihan.

Mereka yang menjadi korban kekerasan fisik dalam kungkungan rumahnya adalah mereka yang menjadi sasaran ancaman atau tindakan kekerasan. Korban diartikan sebagai individu yang menderita luka fisik dan emosional akibat tindakan orang lain yang melanggar hak dan kemanusiaannya demi kepentingan pribadi atau kepentingan yang bertentangan. KUHP dan KUHP yang berlaku saat ini menunjukkan kelemahan dalam kemampuannya memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sifat umum undang-undang ini mengabaikan upaya mengatasi hambatan unik yang dihadapi para korban dalam mendapatkan bantuan hukum, khususnya yang berbasis gender. Selain itu, konteks budaya patriarki dan feodal, selain perbedaan kelas dan status sosial, yang berkontribusi terhadap kesenjangan sosial, terutama dalam hubungan rumah tangga, diabaikan oleh kerangka hukum ini. Premis mendasar yang mendasari peraturan ini adalah bahwa semua individu mempunyai perlengkapan dan wewenang yang sama untuk mendapatkan ganti rugi hukum.

Hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan mereka bantuan pekerja sosial, perlindungan, layanan kesehatan, dan perawatan khusus. Salah satu hak yang dijelaskan dalam Pasal 10 berkaitan dengan korban dan merupakan

1. hak untuk menerima reparasi atas penderitaan yang mereka alami
2. Menolak menerima restitusi atas nama pelaku jika mereka memilih untuk tidak mematuhi
3. Menjamin restitusi atau ganti rugi bagi ahli waris korban apabila korban dirugikan
4. Ikut serta dalam rehabilitasi dan pendampingan.
5. Meminta kembali hak atas properti
6. Menjamin pengamanan terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku sebagai imbalan atas kesaksian dan pelaporan kejadian tersebut.
7. Mintalah nasihat dari perwakilan hukum.
8. Lakukan upaya hukum.

Sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan penekanan khusus pada kerentanan perempuan sebagai korban utama, undang-undang ini menawarkan serangkaian tindakan perlindungan:

1. Perlindungan aparat keamanan:

Dengan menyamar sebagai perlindungan sementara yang berlangsung sampai dengan tujuh hari, polisi wajib meminta perintah pengadilan untuk perlindungan dalam waktu dua puluh empat jam setelah pemberian perlindungan. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, dan pendamping spiritual diperlukan untuk perlindungan sementara ini. Para korban diberikan area layanan khusus di fasilitas kepolisian yang dilengkapi dengan program layanan yang dapat diakses. Polisi mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, menangkap, dan menahan pelanggar dalam menjalankan tugasnya, dengan mengandalkan bukti permulaan dan surat perintah penangkapan.

2. Perlindungan Advokat:

Advokat memfasilitasi negosiasi, mediasi, atau konsultasi hukum antara pelaku dan korban. Sepanjang proses investigasi, penuntutan, dan pengadilan, mereka memberikan dukungan kepada korban sambil bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, asisten relawan, dan pekerja sosial.

3. Tindakan Perlindungan Perintah Pengadilan:

Pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan satu tahun, yang dapat diperbarui jika dianggap perlu. Jika pelaku melanggar pernyataan yang ditandatangani yang menyatakan kepatuhan terhadap perintah perlindungan pengadilan, mereka dapat ditahan selama 30 hari oleh pengadilan.

4. Pelayanan Medis: Tenaga kesehatan wajib memberikan laporan tertulis mengenai pemeriksaan kesehatan, melakukan pemeriksaan post-mortem atas permintaan penyidik polisi, dan memberikan pernyataan medis tambahan sebagai bukti yang mengikat secara hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar.

5. Pelayanan sosial:

Pelayanan sosial yang berupa konseling berupaya membentengi korban dan membekali mereka dengan pengetahuan mengenai hak mereka untuk mendapatkan perlindungan.

1. Penyediaan Layanan Pendamping

Relawan yang secara tidak memihak menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban selama proses investigasi, penuntutan, dan pengadilan merupakan hak mendasar yang dimiliki para korban. Relawan memberikan dukungan fisik dan psikologis selain hiburan.

2. Layanan Pemandu Spiritual:

Pemandu spiritual memberikan bimbingan kepada korban mengenai masalah keimanan dan ketaqwaan serta menjelaskan hak dan tanggung jawab mereka.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diterapkan sebagai respons atas maraknya persoalan kasus yang belum terselesaikan dan kegagalan pemerintah dalam melindungi individu, khususnya perempuan, dari kekerasan, baik di dalam negeri maupun internasional. Undang-undang ini dirumuskan melalui kemitraan antara lembaga legislatif dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar pemikirannya adalah bahwa setiap individu harus diberikan jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap segala manifestasi kekerasan; kekerasan seperti itu, terutama jika terjadi di dalam rumah, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

Sebaiknya individu yang pernah mengalami kekerasan, baik sebagai pelaku maupun korban, berkonsultasi dengan psikolog guna mengatasi dan memulihkan kesehatan psikologisnya. Pelaku, khususnya pasangan, dapat memperoleh manfaat dari bantuan psikologis dalam bentuk terapi kognitif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab perilaku agresif mereka dan menumbuhkan empati. Kekerasan yang berulang terus menjadi risiko karena tidak adanya transformasi mental pada pelaku dan penerimaan diri serta keharmonisan dengan pasangan.

Pasangan yang melakukan kekerasan disarankan untuk mengikuti terapi kognitif untuk memperoleh keterampilan ketegasan. Memperoleh dukungan dari organisasi non-pemerintah

(LSM) yang khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dapat memberikan perlindungan tambahan. Partisipasi dalam terapi kelompok sebagai pasangan suami istri memungkinkan mereka untuk bertukar pengalaman pribadi, sehingga memperkuat rasa percaya diri mereka dalam membangun persatuan harmonis yang didasarkan pada rasa kasih sayang timbal balik dan bukan agresi.

Selain itu, disarankan bagi pasangan untuk mengembangkan kompetensi ketegasan dan pengaturan emosi guna mendamaikan konflik tanpa beralih ke agresi fisik, yang dapat ditiru oleh anak-anaknya. Pentingnya pendidikan dini mengenai pengaturan emosi dan empati pada anak tidak bisa dilebih-lebihkan, dan dalam hal ini, orang tua memegang peranan penting. Dampak merugikan yang berkepanjangan dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan masa depan para korbannya menggarisbawahi pentingnya penerapan langkah-langkah pencegahan dan strategi mitigasi.

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sifat sosial dari kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyimpangan dari kesulitan individu, dan sebagai pelanggaran terhadap standar hukum dan hak asasi manusia.
- b. Melakukan inisiatif sosialisasi di seluruh komunitas yang menggarisbawahi sifat terkutuk dari kekerasan dalam rumah tangga dan dampak hukumnya, sehingga memerlukan transformasi mendasar di tingkat komunitas.
- c. Menumbuhkan konsensus di antara semua anggota bahwa kekerasan adalah bentuk perilaku yang menjijikkan.
- d. Melaksanakan kampanye advokasi yang mengancam penggambaran kekerasan di media, meneliti narasi yang menormalisasi, mengagung-agungkan, atau membenarkan tindakan kekerasan.
- e. Memanfaatkan dampak platform media massa—termasuk internet, media cetak, televisi, bioskop, dan radio—sebagai sistem makro yang penting dalam pencegahan dan pengurangan kekerasan dalam rumah tangga. Tren budaya dapat sangat dipengaruhi oleh berita yang menekankan konsekuensi hukum dari kekerasan dalam rumah tangga, terlepas dari besarnya kekerasan tersebut.
- f. Membantu korban dalam menyelesaikan masalah melalui konseling dan, jika perlu, memfasilitasi penempatan mereka di tempat perlindungan dimana mereka dapat menerima peningkatan pengawasan, perlindungan, dan rehabilitasi psikologis tepat waktu di bawah bimbingan konselor.
- g. Mengelola program rehabilitasi psikologis dan fisik bagi para penyintas, dimana bidan mempunyai peran penting dalam meningkatkan rasa harga diri para penyintas, memungkinkan mereka untuk mengomunikasikan emosi mereka secara terbuka, dan meningkatkan hubungan sosial mereka. Upaya pencegahan primer, termasuk pembinaan spiritual, konseling keluarga, dan modifikasi lingkungan sosial budaya, merupakan beberapa cara yang dilakukan bidan untuk membantu korban secara substansial. Pencegahan sekunder dan tersier dicapai melalui perawatan, pendidikan, proses kelompok, dan layanan rehabilitasi.
- h. Melaksanakan sesi pelatihan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk membekali mereka yang memberikan bantuan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.
- i. Mempromosikan dan memberikan dukungan terhadap lingkungan yang aman seperti pusat krisis, tempat perlindungan, dan pusat krisis terpadu yang membantu para korban dalam upaya mereka mendapatkan keselamatan.
- j. Mendidik kader organisasi non-pemerintah (LSM) untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam membantu korban kekerasan secara efektif.

Selain itu, banyak inisiatif dukungan dapat dibentuk untuk membantu para korban, yang meliputi:

1. Pelayanan Medis
Pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan masyarakat, puskesmas daerah, dan instansi milik pemerintah, selain sektor swasta. Tujuan dari layanan ini adalah untuk membantu pemulihan dan pengobatan kesehatan korban.
2. Dukungan untuk Korban
Upaya kolaboratif dilakukan oleh para profesional kesehatan, pekerja sosial, asisten relawan, dan penasihat spiritual untuk memberikan bantuan kepada para korban. Bantuan ini mencakup berbagai modalitas, termasuk konseling, terapi, bimbingan spiritual, dan advokasi, yang semuanya berfungsi untuk memperkuat dan memulihkan kondisi kesehatan korban.
3. Konseling
Pekerja sosial dan asisten relawan memberikan layanan konseling kepada individu yang membutuhkan dukungan psikologis dengan secara aktif memperhatikan kekhawatiran mereka dan menawarkan bimbingan.
4. Arahan Rohani
Pembimbing spiritual memberikan nasihat spiritual melalui penjelasan hak dan kewajiban, serta penguatan ketaqwaan dan ketakwaan sesuai dengan keyakinan agama seseorang.
5. Resosialisasi
Badan-badan dan lembaga-lembaga sosial melakukan inisiatif resosialisasi dengan tujuan mendukung para korban dalam transisi mereka kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi.

KESIMPULAN

Setelah penyelidikan komprehensif, penelitian ini sampai pada kesimpulan berikut:

1. Ketentuan yang mengatur penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:
 - a) Mereka yang terbukti melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau pidana penjara paling lama lima tahun.
 - b) Apabila korban menderita luka parah atau sakit akibat perbuatannya, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda tiga puluh juta rupiah (Rp 30.000.000,00).
 - c) Santri yang melakukan perbuatan tersebut dan menyebabkan meninggalnya korban dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda empat puluh lima juta rupiah (Rp 45.000.000,00).
 - d) Sanksinya dapat berupa pidana penjara paling lama empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pasangan terhadap isterinya atau sebaliknya dan tidak mengakibatkan sakit, mengganggu penghidupan, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari.
2. Korban tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan rumah tangga diberikan perlindungan hukum yang meliputi:
 - a) Perlindungan polisi jangka panjang, dengan durasi tidak lebih dari tujuh hari. Polisi wajib mengajukan petisi kepada pengadilan untuk meminta perintah perlindungan dalam waktu seratus dua puluh empat jam setelah menghentikan operasi.
 - b) Advokat memfasilitasi konsultasi hukum, mediasi, atau negosiasi antara korban dan pelaku, sekaligus memberikan dukungan selama persidangan dengan berkoordinasi dengan rekan penegak hukum, asisten relawan, dan pekerja sosial. Dukungan ini meluas pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.
 - c) Perintah perlindungan yang dikeluarkan pengadilan dengan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang.
 - d) Ketentuan

layanan kesehatan yang mendasar, dengan fokus khusus pada pemberian hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. e) Pelayanan sosial termasuk sosialisasi mengenai hak-hak korban atas perlindungan dan konseling yang bertujuan untuk memperkuat dan menanamkan rasa aman di kalangan korban juga disertakan. f) Layanan pendamping relawan, yang memberikan korban kesempatan untuk memiliki pendamping relawan yang secara tidak memihak menceritakan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga mereka selama proses investigasi, penuntutan, dan pengadilan sambil menawarkan bantuan emosional dan fisik. g) Penyediaan layanan pendampingan spiritual, yang mencakup penjelasan hak dan tanggung jawab, pembinaan iman dan religiusitas korban, dan menawarkan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2018). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2015). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2018). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mandala, P. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Analisis Hukum Volume 2 Nomor 1 April*.
- Marpaung, L. (2019). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martha, A. E. (2018). *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Metronews.com. (2022, October 4). Retrieved from <https://www.metrotvnews.com/play/b21CrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022#:~:text=Menurut%20data%20dari%20KemenPPPA%2C%20hingga,laki%20sebanyak%202.948%20menjadi%20korban.>
- Prasetyo, E. (2021). *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI.
- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2018). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.